



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 15 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PANGKAT KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI, ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA PAGUR KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR,
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PASIR PUTIH KECAMATAN
SINUNUKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Anggota PPS Terpilih Desa Pangkat a.n Nurhafni pada tanggal 31 Desember 2023, Surat Pernyataan Pengunduran Diri Anggota PPS Terpilih Desa Pagur a.n Sehat Afandi pada tanggal 02 Januari 2024, Surat Pernyataan Pengunduran Diri Anggota PPS Terpilih Desa Pasir Putih a.n Ariskandar pada tanggal 14 Desember 2023 telah mengundurkan diri sebagai Anggota PPS Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Anggota PPS Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur, Anggota PPS Desa Pasir Putih Kecamatan Sinunukan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 44 ayat (1), (2) dan ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Anggota Pemungutan Suara Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasir Putih Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi Undang-undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 09 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 56/PP.04.1-BA/1213/2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 38/PP.04.1-BA/1213/4/2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasir Putih Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara PPK Kecamatan Lembah Sorik Marapi Nomor 44/PP.05.1-BA/121309/2024 tanggal 02 Januari 2024 perihal Klarifikasi Pengunduran Diri Anggota PPS terpilih a.n Nurhafni;
8. Berita Acara PPK Kecamatan Lembah Sorik Marapi Nomor 46/PP.05.1-BA/121309/2024 tanggal 03 Januari 2024 perihal Klarifikasi Pengganti Antar Waktu Anggota PPS a.n Abdul Karim;

9. Berita Acara PPK Kecamatan Panyabungan Timur Nomor 02/PP.05.1-BA/121303/2024 tanggal 02 Januari 2024 perihal Klarifikasi Pengunduran Diri Anggota PPS terpilih a.n Sehat Afandi dan Klarifikasi Pengganti Antar Waktu a.n Hamdan Ali;
10. Berita Acara PPK Kecamatan Sinunukan Nomor 014/PP.05.1-BA/1213222013/2023 tanggal 14 Desember 2023 perihal Klarifikasi Pengunduran Diri Anggota PPS terpilih a.n Ariskandar dan klarifikasi Pengganti Antar Waktu a.n Nanak S Permana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PANGKAT KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAGUR KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PASIR PUTIH KECAMATAN SINUNUKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : 1. Memberhentikan Anggota Panitia Pemugutan Suara :

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1	NURHAFNI	ANGGOTA PPS	PANGKAT	LEMBAH SORIK MARAPI
2	SEHAT AFANDI	ANGGOTA PPS	PAGUR	PANYABUNGAN TIMUR
3	ARISKANDAR	ANGGOTA PPS	PASIR PUTIH	SINUNUKAN

2. Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara :

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1	ABDUL KARIM	ANGGOTA PPS	PANGKAT	LEMBAH SORIK MARAPI
2	HAMDAN ALI	ANGGOTA PPS	PAGUR	PANYABUNGAN TIMUR
3	NANAK S PERMANA	ANGGOTA PPS	PASIR PUTIH	SINUNUKAN

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 09 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kasubbag Hukum dan SDM



Soleman Nasution

